



PUTUSAN

NOMOR 1220/PID/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDY CANDRA PRIONO**;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 06 Juli 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Anjasmoro 76 Rt.06 Rw.02 Kelurahan Kepanjen
Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/07/V/2021/Polsek Pakis tanggal 02 Mei 2021;

Terdakwa Andy Candra Priono ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
5. Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
6. Penetapan Penahanan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 11, Putusan Nomor 1220/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Perpanjangan Penahanan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Eko Susianto, ST, SH., Penasihat Hukum, berkantor di Perumahan Pesona Permata Ungu Blok AA/02, RT.005 / RW.006, Desa Tempel, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2021,

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 01 November 2021 Nomor 1220/PID/2021/PT SBY, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 1 November 2021 Nomor 1220/PID/2021/PT SBY, tentang menunjuk Sdr. Rusno, S.H. untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 6 September 2021 .Nomor 352/Pid.B/2021/PN Kpn dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-120/M.5.20/Eoh.2/06/2021, tanggal 24 Juni 2021, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ANDY CANDRA PRIONO pada hari Rabu Tanggal 28 April 2021 Sekitar Pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2021 bertempat di Dsn. Krajan Linggo Rt 04 RW 02 Desa. Linggo Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP dimana tempat Terdakwa ditemukan / ditahan atau tempat kediaman Sebagian besar Saksi lebih dekat pengadilan negeri Kepanjen sehingga berwenang mengadili perkaranya, **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual.**

Halaman 2 dari 11, Putusan Nomor 1220/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira Pukul : 03.30 Wib, Saksi JEFRI ARIS TAMTAMA kehilangan Sepeda Motor Honda Vario 150 miliknya dirumah Sdr. JEFRI ARIS TAMTAMA Atau Korban Yaitu di Peruma Asrikaton Indah Alamat : Perum Asrikaton Indah E-6/20 RT. 004 RW. 009 Ds. Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Pakis, setelah mendapatkan laporan tentang adanya kejadian Pencurian dengan pemberatan tersebut Saksi BRIGADIR DWI bersama BRIPKA ISA ANSORI melakukan penyelidikan dan akhirnya Pada hari Minggu Tanggal 02 Mei 2021 Sekitar pukul 09.00 Wib didapatkan Informasi di Media Sosial dengan akun bernama ADAM IBRAHIM Sedang menawarkan sepeda motor berikut STNK kendaraan yang benar sesuai dengan Sepeda Motor Milik Saksi JEFRI ARIS TAMTAMA yang hilang pada saat terjadinya Tindak pidana pencurian dengan pemberatan dirumah Saksi JEFRI ARIS TAMTAMA, mendapatkan Informasi tersebut tim lidik dari polsek pakis menindaklanjuti dengan Cara melakukan Penyamaran sebagai Pembeli atas Kendaraan tersebut dan Menghubungi Terdakwa melalui messenger dan seteeelah itu dilanjutkan dengan Chat WA, kemudian dari Percakapan dengan Penjual Tersebut akhirnya mendapatkan kesepakatan tentang jual beli kendaraan tersebut dan berjanji akan bertemu untuk transaksi di Alun-alun Kota Malang Setelah itu Pada Hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekitar Pukul 12.30 Wib tim lidik polsek pakis bertemu dengan Penjual tersebut kemudian mengecek Kebenaran Identitas Kendaraan tersebut dan benar sesuai dengan kendaraan Saksi JEFRI ARIS TAMTAMA yang hilang pada saat Terjadi tindak pidana Pencurian, mengetahui akan hal tersebut tim lidik polsek pakis yang terdiri dari Brigadir RIDI DWI dan BRIPKA ISA ANSORI menangkap dan mengamankan Terdakwa dan

Halaman 3 dari 11, Putusan Nomor 1220/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan interogasi awal Terhadap Terdakwa yang mengaku bernama Sdr. ANDY CANDRA PRIONO dan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda (Vario 150) Type : K1H02N14LO A/T, Tahun : 2017, Warna : Hitam, No Pol : N-6906-HN, NoKa : MH1KF1111HK932240, No Sin : KF11E1928666, Stnk An. ANNISA PUTRI, Alamat : Perum Asrikaton Indah E-6/20 RT. 004 RW. 009 Ds. Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang tersebut didapatnya dari membeli seharga Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) pada hari Rabu Tanggal 28 April 2021 Sekitar Pukul 14.00 Wib bertempat di Dsn. Krajan Linggo Rt 04 RW 02 Desa. Linggo Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan kepada Seorang Saksi yang bernama LUKMAN HAKIM Als HASAN (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamatkan di Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan. Setelah berhasil ditangkap oleh tim dan juga mengamankan Barang bukti Sepeda Motor Hasil kejahatan tersebut ke Polsek Pakis untuk proses hukum selanjutnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutannya Nomor Register Perkara Nomor PDM-120/M.5.20/EOH/06/2021 tanggal 30 Agustus 2021 sebagai berikut:

1. Terdakwa ANDY CANDRA PRIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual. Menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDY CANDRA PRIONO, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan Terdakwa tetap di dalam tahanan;

Halaman 4 dari 11, Putusan Nomor 1220/PID/2021/PT SBY



3. Barang Bukti :

- 1 (satu) buah BPKB no N-00192706 kendaraan honda vario 150 CC / K1H02N14LOA/T tahun 2017 warna hitam No. Pol : N-6906-HN No. Ka : MH1KF1111HK932240, No Sin : KF11E1928666 atas nama ANNISA PUTRI Alamat Perum Asrikaton Indah E-6/20 RT04 RW09 Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam tanpa plat nomor Noka MH1KF1111HK932240 Nosin KF11E1928666 berikut dengan kunci kontaknya;
DIKEMBALIKAN Kepada Saksi ANNISA PUTRI.
- 1(satu) unit HP merk OPPO type CPH2113 warna biru Tosca dengan No SIM Card 081336266767;
Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kepanjen telah memutuskan pada tanggal 6 September 2021, dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDY CANDRA PRIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penadahan*" *sebagaimana dalam dakwaan tunggal*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDY CANDRA PRIONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB no N-00192706 kendaraan honda vario 150 CC / K1H02N14LOA/T tahun 2017 warna hitam No. Pol : N-6906-HN No. Ka : MH1KF1111HK932240, No Sin : KF11E1928666 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANNISA PUTRI Alamat Perum Asrikaton Indah E-6/20 RT04 RW09
Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam tanpa plat nomor Noka MH1KF111HK932240 Nosin KF11E1928666 berikut dengan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi ANNISA PUTRI.

- 1 (satu) unit HP merk OPPO type CPH2113 warna biru Tosca dengan No SIM Card 081336266767;

Dirampas untuk Negara;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah sama-sama mengajukan banding pada tanggal 13 September 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 September 2021 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 September 2021 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 14 September 2021, dan diterima Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 14 September 2021 serta salinan memori banding tersebut pada tanggal 20 September 2021 telah diserahkan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 17 September 2021, dan diterima Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 20 September 2021 serta salinan memori banding tersebut pada tanggal 29 September 2021 dengan bantuan Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Kepala Desa Tempel/setempat;

Halaman 6 dari 11, Putusan Nomor 1220/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) pada tanggal 17, 20 September 2021, sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam memori bandingnya tertanggal 14 September 2021 terlampir dalam berkas perkara, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa ANDY CANDRA PRIONO tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Perkara Pidana Register No. 352/Pid.B/2021/PN.Kpn tanggal 6 September 2021, yang dimohonkan banding tersebut

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Kepanjen tidak mempunyai kewenangan mengadili perkara ini;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan merehalibitasi hak-hak Terdakwa seperti sebelumnya;
3. Membebaskan biaya kepada negara.

Atau,

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 7 dari 11, Putusan Nomor 1220/PID/2021/PT SBY



2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan merehabilitasi hak-hak Terdakwa seperti sebelumnya;
3. Membebaskan biaya kepada negara.

Atau,

Menjatuhkan putusan yang nilainya lebih rendah dari Perkara Pidana Register No. 352/Pid.B/2021/PN.Kpn tanggal 6 September 2021 dan Perkara Pidana Register No. 351/Pid.B/2021/PN.Kpn tanggal 02 Agustus 2021 dengan Terdakwa atas nama LUKMAN HAKIM;

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 17 September 2021 terlampir dalam berkas perkara, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Memohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya menerima permohonan Banding kami dan menyatakan bahwa terdakwa ANDY CANDRA PRIONO bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) ke-1 KUHP, serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANDY CANDRA PRIONO sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada tanggal 30 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 6 September 2021 Nomor 352/Pid.B/2021/PN Kpn, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang hal yang meringankan lainnya yaitu : barang bukti motor kembali pada korban dan Terdakwa dirugikan dengan membeli motor dari hasil tindak pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya : oleh karena sudah diketahui oleh umum bahwa kendaraan bermotor perlengkapan surat yaitu STNK dan BPKB. Sehingga dalil Terdakwa sudah biasa jual beli motor tanpa BPKB di masyarakat tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil memori banding lainnya tidak perlu dipertimbangkan, oleh karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan mengubah putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 6 September 2021 Nomor 352/Pid.B/2021/PN Kpn yang dimohonkan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 Jo. 27 (1)., (2)., Pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka lamanya Terdakwa sejak ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11, Putusan Nomor 1220/PID/2021/PT SBY



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan dari Penuntut Umum;

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 6 September 2021 Nomor 352/Pid.B/2021/PN Kpn yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDY CANDRA PRIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDY CANDRA PRIONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB no N-00192706 kendaraan honda vario 150 CC / K1H02N14LOA/T tahun 2017 warna hitam No. Pol : N-6906-HN No. Ka : MH1KF1111HK932240, No Sin : KF11E1928666 atas nama ANNISA PUTRI Alamat Perum Asrikaton Indah E-6/20 RT04 RW09 Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam tanpa plat nomor Noka MH1KF111HK932240 Nosin KF11E1928666 berikut dengan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi ANNISA PUTRI.

- 1 (satu) unit HP merk OPPO type CPH2113 warna biru Tosca dengan No SIM Card 081336266767;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu

Halaman 10 dari 11, Putusan Nomor 1220/PID/2021/PT SBY



lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **25 November 2021** oleh kami **H. BUDI SUSILO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **Rr. SURYADANI SURYING ADININGRAT, SH.,MHum.** dan **DINA KRISNAYATI, S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **MUHAMMAD, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Rr, SURYADANI SURYING ADININGRAT, S.H., M.Hum. H. BUDI SUSILO, SH., M.H.

DINA KRISNAYATI, S H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD, S.H., M.H.